

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Hukum merupakan konsep yang merujuk pada produk sejarah karena unsur negara hukum mempunyai hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara. Seperti diketahui, sejarah dan perkembangan masyarakat setiap negara berbeda satu dengan yang lainnya sehingga pemaknaan dari unsur negara hukum tidaklah sama. Secara etimologis, istilah negara hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing. Bahasa Belanda dan Jerman menggunakan kata yang sama yaitu *rechtsstaat*, sementara di negara-negara Eropa Kontinental menggunakan istilah yang berbeda-beda seperti di Prancis menggunakan istilah *etat de droit*, dan dalam sistem hukum Inggris dikenal dengan ungkapan *the state according to law* atau *according to the rule of law*.¹ Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh "Rudolf von Gneist (1816- 1895) seorang ahli ketatanegaraan dan guru besar pada Universitas Berlin, dalam buku yang ditulis oleh La Ode Husen",² untuk menyebut pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis istilah negara hukum baru populer Abad ke-19, tetapi pemikiran dan konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak Abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulingkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan absolut para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh

¹ La Ode Husen , "*Negara Hukum Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*", CV Social Politic Genius, Cetakan Pertama Edisi Revisi, Makassae, Agustus 2019, hlm. 1

² Ibid, hlm.1

paham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, *renaissance*, dan mengalami reformasi.³

Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *civil law*, yaitu sistem hukum Romawi Jerman, dengan latar belakang kelahirannya sebagai perjuangan untuk menentang absolutisme kekuasaan atau *machsstaat*. Adapun konsep *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law* yang menekankan pada proses pemutusan perkara di pengadilan secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun. Secara umum dapat diartikan bahwa negara hukum atau *rechtsstaat* atau *rule of law* adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan (hukum) sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Begitu pula rakyat tidak bisa bertindak sekehendaknya yang bertentangan dengan hukum.⁴ Negara hukum ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh hukum. Dalam negara hukum hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan sebaliknya kewajiban-kewajiban rakyat terhadap negara harus dilaksanakan sepenuhnya dengan tunduk dan

³A.Rostid Al Atok, "Negara Hukum Indonesia", <http://lab.pancasila.um.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Negara-Hukum-Indonesia-Oleh-A-Rosyid-Al-Atok.pdf>, 2016, hlm. 4, diakses pada 21 Maret 2022

⁴ Ibid, hlm.5

taat pada segala peraturan perundang-undangan negara. Dengan demikian, pemaknaan negara hukum memang selalu dikaitkan dengan organisasi internal atau struktur negara yang harus diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa, dan juga rakyat, harus didasarkan atas hukum.⁵

Selanjutnya menurut Sumrah, istilah *the rule of law* sebagai konsepsi dari pada *rechtsstaat*, *etat de droit*, negara atau pemerintahan berdasarkan atas hukum, akan tetapi *rechtsstaat* hanya dianut pada negara-negara dengan hukum tertulis, sedangkan *the rule of law* terutama dipelopori oleh Inggris dengan sistem *common law*.⁶ Negara hukum menurut F.R. Boving sebagaimana dikutip oleh Ridwal H.R adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasi oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.⁷ Konsep Negara hukum lainnya menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁸ Negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat dan the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above to the law*).⁹ Konsepsi

⁵ Ibid, hlm.5

⁶ Sumrah, "Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Pelaksanaan The Rule of Law", edited by Eddy Damian, Bandung: PT Alumni, 1968, hlm.33-34

⁷ Ridwal H.R, "Hukum Administrasi Negara", UII Press, Yogyakarta 2003. hlm 7

⁸ Soepomo, "Undang-Undang Republik Indoensia", Noordhof, Jakarta, hlm 21

⁹ Bagir Manan, "lembaga Kepresidenan", FH UII Press, Jakarta.2003 hlm.11

ini mengandung arti bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan kekuasaan baik oleh negara yang berbentuk Kerajaan ataupun negara Republik setiap negara harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Selain paham *rechtsstaat* dan *the rule of law*, dikenal juga adanya beberapa tipe negara hukum. Dari pemikiran ahli dan praktik ketatanegaraan di Eropa ditemukan adanya tipe Negara Hukum *Anglo Saxon* yang berasal dari konsep *rule of law* dan Negara Hukum *Eropa Kontinental* yang berasal dari konsep *rechtsstaat*. Selain kedua tipe tersebut di negara-negara komunis juga berkembang tipe Negara Hukum Sosialis atau yang disebut dengan *socialist legality*. Di kalangan negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia, Mesir, dan Pakistan berkembang tipe Negara Hukum Islam yang lazim disebut *Nomokrasi Islam*.¹⁰ Sementara itu, Indonesia yang mempunyai hubungan historis dengan negara-negara Eropa Kontinental, dalam perkembangannya berusaha mengembangkan konsep negara hukum khas Indonesia yang disebut dengan Negara Hukum Pancasila. Negara hukum juga memiliki beberapa tipe, yaitu:

1) Negara Hukum Anglo Saxon (*Rule of law*)

Dalam konsep Anglo Saxon, ungkapan *the rule of law* pada dasarnya sama maknanya dengan apa yang oleh sistem hukum Eropa Kontinental sebut yaitu *rechtsstaat*, *concept of legality* atau *etat de droit*, yang artinya *the laws which govern and not men*. Sementara itu sistem hukum Anglo Saxon atau *the rule of law* berkembang secara evolusioner, walaupun perkembangannya juga tidak terlepas dari usaha untuk melepaskan sistem

¹⁰ La Ode Husen, Op.Cit., hlm.7

absolutisme. Sehubungan dengan ini, Allan Randolph Brewer Carias dengan mengintoduser William Searle Holdsworth, menyatakan bahwa:¹¹

"... the etat de droit came into being on the continent as a rational system substituting the Ancient Regime, the rule of law is directly linked to the medieval doctrine of the "Reign of Law" .. (... etat de droit muncul di Eropa Kontinental sebagai suatu sistem rasional yang menggantikan Ancient Regime, the rule of law berhubungan langsung dengan doktrin "Reign of Law" dari abad pertengahan...)."

Dalam sistem Anglo Saxon kekuasaan raja yang utama adalah mengadili yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem peradilan sehingga hakim peradilan adalah delegasi dari raja tetapi bukan untuk melaksanakan kehendak raja tetapi hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum yang dilakukan oleh raja sebelumnya sehingga dalam sistem Anglo Saxon mengarah kepada langkah-langkah untuk peradilan yang adil atau tidak memihak dari tindakan yang sewenang-wenang. Konsep negara hukum Anglo Saxon atau *the rule of law*, dapat dipahami dengan mengacu kepada pendekatan A.V. Dicey, dalam pembahasannya mengenai *the rule of law* di Inggris."Menurut Dicey ada tiga unsur utama dari *rule of law*, yaitu: (a) *supremacy of law*; (b) *equality before the law*; (c) *constitution based on individual*

¹¹ La Ode Husen, Op.Cit., hlm. 7

right."Unsur *supremacy of law* mengandung pengertian negara diatur oleh hukum dan individu hanya mungkin dihukum jika melanggar hukum. Unsur *equality before the law* mengandung arti bahwa semua warga negara baik rakyat maupun pejabat taat pada hukum yang sama (*ordinary court*), dan jika melanggar hukum diadili di pengadilan yang sama. Unsur *constitution based on individual right* mengandung pengertian bahwa konstitusi sebagai undang-undang dasar merupakan generalisasi dari praktik atau kebiasaan yang sudah berlangsung dalam praktik penyelenggaraan negara, sedang hak asasi dan kebebasan individu dijamin dengan hukum-hukum biasa, konvensi, atau pun putusan hakim. Hal ini berkaitan dengan Konstitusi Inggris yang tidak dikodifikasikan dalam dokumen tunggal, melainkan tersebar ke berbagai dokumen, piagam, petisi, keputusan pengadilan, konvensi, kebiasaan tradisional, hukum adat, dan sebagainya.¹²

Terdapat peralihan orientasi dari *rule of law* yang bergaya formalitas (negara hukum formal) ke orientasi prosedural yang substansial demi keadilan (negara hukum material) sebagai pengaruh dari dinamika pemikiran negara kesejahteraan (*the welfare state*). "Hal ini didasarkan atas pertimbangan, sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Mangabera dalam *Law in Modern Society* (1976), bahwa telah terjadi meluasnya arti

¹² Sudargo Gautama, "*Pengertian tentang Negara Hukum*", (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 8.

kepentingan umum, seperti pengawasan-pengawasan atas kontrak yang curang untuk penimbunan harta kekayaan secara tidak adil, dan pengawasan terhadap konsentrasi ekonomi yang dapat mengganggu pasar dalam persaingan bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang perekonomian campur tangan pemerintah demi kepentingan umum menjadi lebih luas. Perkembangan *rule of law* menjadi *welfare state* dapat dilihat di Inggris yang telah mengadakan program jaminan sosial, jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum, dan kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi bagi yang kurang mampu. Di Amerika Serikat yang merupakan Negara Hukum Anglo Saxon juga sudah terdapat serangkaian undang-undang yang mengatur kesejahteraan sosial.¹³

2) Negara Hukum Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*)

Lahirnya konsep negara hukum akibat dari sistem pemerintahan absolutisme pada negara-negara di benua Eropa. "Menurut "Friedrich Julius Stahl" negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Konsep negara hukum tersebut dianut oleh sebagian besar negara-negara Eropa (khususnya selain Inggris), sehingga penganut aliran ini kemudian dikenal

¹³ Ibid, hlm. 42-43

dengan sebutan aliran Eropa Kontinental, Benua Eropa, atau Eropa Daratan.¹⁴

3) Negara Hukum Socialis (*Socialist Legality*)

Di negara-negara komunis juga dikenal konsep yang hampir mirip dengan negara hukum, yaitu *Socialist Legality* yang merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai sosialisme di mana hak-hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme. Terdapat perbedaan yang esensial mengenai makna unsur negara hukum yang ada pada *socialist legality* dengan yang ada pada *rule of law* atau *rechtsstaats*, terutama yang berkaitan dengan hak asasi, hakim yang bebas, dan asas legalitas. Dalam *socialist legality*, hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan berbicara, dan kebebasan pers, ternyata memiliki arti bebas versi Lenin, yaitu *free of capital, careerism and boorgeors anarchistic individualism*. Dengan demikian berbagai hak yang dijamin dalam konstitusi itu hanya bersifat formalitas belaka, sedang dalam prakteknya bukanlah negara hukum tetapi tetap merupakan negara polisi. Lebih dari itu, mereka sendiri menamakan negaranya bukan dengan negara hukum tetapi negara diktator proletar.¹⁵

4) Nomokrasi Islam

Nomokrasi Islam adalah istilah yang dipakai untuk menyebut negara hukum dalam perspektif Islam. Menurut Azhary, Negara Hukum dalam perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip umum yang terdiri dari:

¹⁴ Moh. Mahfud MD., "*Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*", hlm.24

¹⁵ Atok, A. Rostid Al, Op.Cit., hlm. 13

- (a) kekuasaan sebagai amanah;
- (b) musyawarah;
- (c) keadilan;
- (d) persamaan;
- (e) pengakuan dan perlindungan terhadap HAM;
- (f) peradilan bebas. Menurut Khaldun, ada 2 tipe negara, yaitu negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*Mulk Tabi'i*) dan negara dengan ciri kekuasaan politik (*Mulk Siyasi*). Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (*Mulk Tabi'i*) ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang, absolut, dan cenderung pada hukum rimba sebagaimana lazim diterapkan di negara-negara otoriter, totaliter, dan fasisme.

Negara dengan ciri kekuasaan politik (*Mulk Siyasi*) dibagi lagi menjadi 3, yaitu:

- (1) Negara hukum atau Nomokrasi Islam (*Siyasah Diniyah*);
- (2) Negara hukum sekuler (*Siyasah Aqliyah*);
- (3) Negara ala “republik” Plato (*Siyasah Madaniyah*).

Dari ketiga tipe *Mulk Siyasi* tersebut, menurut Ibnu Khaldun yang paling ideal sebagai bentuk tata politik dan kultural yang permanen adalah *Siyasah Diniyah* (Nomokrasi Islam). Penyebutan Nomokrasi Islam untuk negara hukum dalam perspektif Islam dimaksudkan untuk menghindari

penyebutan Theokrasi yang sering digunakan oleh para sarjana barat dalam menyebut negara dalam prespektif Islam di negara-negara Arab.¹⁶

Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".¹⁷ Indonesia merupakan Negara hukum yang dipimpin oleh pemerintahan yang berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pembangunan nasional. Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam butir (1) tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).¹⁸ Selanjutnya dalam Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara *Welfare State* dan secara implisit bisa dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: (1) *Social welfare*, yang mengacu kepada penerimaan

¹⁶ Ibid, hlm.14

¹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 angka (3)

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Penjelasan Butir 1

kolektif kesejahteraan; (2) *Economic welfare*, yang mengacu kepada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) *State welfare*, yang mengacu kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara. Negara Kesejahteraan (*welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Asumsi yang kuat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia di desain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) dapat dilacak dari bunyi pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (*welfare state*), seperti Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34.¹⁹

Selanjutnya menurut Hadiyono dalam jurnalnya yang berjudul "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", menyebutkan bahwa negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah suatu negara di mana pemerintahan negara dianggap bertanggungjawab menjamin standar

¹⁹ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)", Jurnal Saspol Vol.2 No.1, 2016, hlm.104

kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.²⁰ Terdapat beberapa model Negara *Welfare State* dengan ideologi di setiap negara, yaitu:²¹

1) Model Institusional (*Universal*)

Model istitusional ini juga disebut dengan model Universal maupun *The Scandinavia Welfare State*. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark.

2) Model Korporasi (*Bismarck*)

Model ini seperti model *Institution/universal*, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas, tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan buruh (pekerja). Dalam model ini, pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau yang mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara Jerman dan Austria.

3) Model Residual

Model seperti ini, menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi paham konservatif dan didorong oleh idiologi *Neo-liberal* dan pasar bebas. Negara

²⁰ Hadiyono,V, "*Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*", Universitas Katolik Soegijapranata, Vol.1 No.1, Semarang, Agustus 2020, hlm. 26

²¹ Ibid, hlm.26

memberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, dan ini diberikan terutama kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*), yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini merupakan model *institutional/universal* yang memberikan pelayanan sosial berdasar hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi seperti di jalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek dari pada model *institution/universal*. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien, serta dalam waktu singkat. Jika sudah dirasa cukup akan segera dihentikan. Model ini dianut oleh negara-negara Aglo-Saxon meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Zealand.

4) Model Minimal

Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimal dan umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini pada umumnya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki *political will* terhadap pembangunan dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal dan minimal. Model ini dianut oleh negara-negara latin seperti; Brazil, Italia, Spanyol, Chile, sedangkan di kawasan Asia seperti negara Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia.

Konsep negara kesejahteraan mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat yaitu dalam bentuk kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan sebagainya, sehingga kebijakan-kebijakan publik negara bersifat pelayanan, perlindungan, pelayan, dan pencegahan terjadinya masalah-masalah sosial. Di samping itu, negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang. Hak yang cukup bebas ini kemudian merambah, keranah privat yang termanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan. Menurut ketentuan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diamanatkan, bahwa; salah satu fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan negara, yakni; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Berdasarkan rumusan alinea IV pembukaan UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan oleh penyelenggara negara harus selalu berupaya memajukan kesejahteraan umum, yang artinya bahwa penyelenggara negara (pemerintah) wajib terus menerus berupaya untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Hal ini merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa diabaikan begitu saja, sehingga penyelenggara negara tidak mungkin bisa lepas dari tanggung jawabnya. Pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan nasional untuk melakukan pembangunan tersebut dengan dukungan regulasi sebagai instrumen hukum. Dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan rakyat, salah satu kegiatan Pemerintah adalah melakukan pembangunan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kemajuan dalam dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang berkaitan dengan globalisasi yang mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia dalam hal kemajuan sektor perekonomian seperti perdagangan maupun teknologi. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu tugas besar. Terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS). Peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif.²² Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang Hak Kekayaan Intelektual. Seperti halnya pada masa kini pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat tersebut merupakan hasil dari

²² Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "*Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*", hlm. 3

pembangunan ekonomi di segala sektor kehidupan masyarakat.²³ Salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tersebut sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.²⁴

Terdapat beberapa pengaturan bisnis yang mungkin digunakan sebagai komersialisasi HKI. Ada lima jenis utama, menurut Warren J Keegen dalam Jurnal berjudul Lisensi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia yang di tulis oleh Sulasno, bahwa para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya secara internasional yaitu :

- 1) Melalui perdagangan internasional dengan cara ekspor-impor;
- 2) Dengan pemberian lisensi (*licencing*);
- 3) Melakukan *franchising* (pemberian waralaba);
- 4) Membentuk perusahaan patungan (*joint ventures*);

²³ Cahyani, Diah dan Merlin Swantamalo Magna, "Fungsi Akta Notaris dalam Lisensi HKI", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-15, No.3 6 November 2020, hlm. 660

²⁴ Sitorus, Frisca Deviyanti, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek Di Indonesia", Universitas Surabaya, Vol 16, No.11 April 2019, hlm. 191

- 5) Melakukan penanaman modal langsung (*foreign direct investment*) dengan kepemilikan yang menyeluruh, atau melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.²⁵"

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pengaturan untuk melakukan komersialisasi HKI salah satunya yaitu dengan pemberian lisensi (*licencing*). Perjanjian lisensi merupakan suatu jenis perjanjian yang dipergunakan oleh para pihak untuk mengatur hubungan hukum antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Merujuk dari Dewi Astutty Mochtar, di mana beliau menyatakan bahwa, Perjanjian lisensi merupakan hubungan hukum antara pemilik atau pemberi teknologi, dimana pemilik teknologi memindahkan teknologinya melalui pemberian hak dengan suatu lisensi kepada setiap orang atau badan hukum.²⁶ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisensi merupakan suatu penjualan izin untuk mempergunakan hak paten, teknologi, hak atas merek ataupun hak atas kekayaan intelektual lainnya dari suatu pihak kepada pihak lainnya, dimana pemberi lisensi akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran *fee* atau *royalty* dari penerima lisensi. Dapat dikatakan juga bahwa dengan lisensi, terjadi suatu penyerahan hak dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk memakai penemuan yang dilindungi oleh paten, baik membuat, menggunakan dan/atau menjual barang yang ada di bawah lisensi tersebut dengan

²⁵ Sulasno, "*Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*", Universitas Serang Raya, Vol. 3 No.2, hlm. 354

²⁶ Dewi Astutty Mochtar. (2001). "*Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia*", Bandung: Penerbit Alumni, hlm. xxi

membayar.²⁷ Dalam hal demikian, dapat diartikan bahwa pengalihan penggunaan suatu hak dari suatu pihak (pemilik hak) kepada orang pihak lain secara sah memerlukan adanya perjanjian lisensi.

Secara normatif, Lisensi Merek berhubungan dengan nilai ekonomi yang melekat pada karya intelektual dengan adanya hak eksklusif bagi pemiliknya. Berdasarkan hak tersebut, pemilik Merek dapat melaksanakan sendiri atau melarang orang lain melakukan eksploitasi Merek (guna memperoleh nilai materiil) tanpa persetujuan pemiliknya. Komersialisasi Merek merupakan jalan untuk mendapatkan nilai materiil aset Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Caranya, dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain melalui penjualan aset (Merek merupakan aset), lisensi, maupun waralaba.²⁸

Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di tegaskan adanya syarat bagi sahnya suatu perjanjian. Sesuai dengan pasal tersebut, terdapat 2 (dua) syarat pokok dalam melakukan perjanjian yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif menunjuk adanya kesepakatan bagi para pihak untuk mengikatkan diri. Artinya dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Persyaratan subyektif lainnya adalah adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, para pihak telah

²⁷ I Gusti Bagus Arya Anggara Paramarta, Ida Bagus Wyasa Putra, Ni Ketut Sri Utari. (2017). “*Akibat Hukum Perjanjian Lisensi Terhadap Pihak Ketiga*”, Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol 2 No 1, Hlm 1

²⁸ Sitorus, Frisca Deviyanti, Op.Cit., hlm.194

dewasa serta tidak di bawah pengampuan/perwalian sedangkan mengenai obyek yang diperjanjikan sebagai syarat obyektif meliputi adanya suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat adanya suatu hal tertentu adalah bahwa suatu perjanjian mempunyai obyek yang ditentukan berupa benda yang ada maupun yang akan ada (Pasal 1332-1335 KUHPerdara), sedangkan persyaratan adanya suatu sebab yang halal adalah berkaitan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan undangundang (Pasal 1337 KUHPerdara).²⁹

Selanjutnya, White memberi pengertian mengenai perjanjian lisensi sebagai berikut:

"A license is the granting permission of rights to make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party who has the rights to do so".³⁰ Artinya:

"Lisensi adalah pemberian izin hak untuk membuat, menggunakan/atau menjual suatu produk, desain, atau proses tertentu atau untuk melakukan tindakan tertentu lainnya, pemberiannya dilakukan oleh pihak yang berhak melakukannya".

Dalam kaitannya dengan HKI, Mc Keough dan Stewart mengatakannya sebagai :

"Bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort".

Artinya:

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

³⁰ Edward P White, (1990), *"Licencing :A Strategy for Profits, KEW Licensing"*, Chaper Hill, NC, hlm.5

"Kumpulan hak yang diberikan undang-undang untuk perlindungan usaha kreatif atau lebih khusus lagi untuk perlindungan investasi ekonomi dalam usaha kreatif".

Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya sama-sama memiliki unsur pemberian ijin kepada orang atau badan hukum, dengan diberikannya pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan tindakan tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada syarat tertentu. Ijin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok, dan membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.

Selanjutnya pengertian Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dalam Pasal 1 angka (18),

"Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar".³¹

Sementara itu, menurut PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian Lisensi adalah

"lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka (18).

tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis."³²

Pencatatan perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual di bidang:

- a. hak cipta dan hak terkait;
- b. paten;
- c. merek;
- d. desain industri;
- e. desain tata letak sirkuit terpadu;
- f. rahasia dagang; dan
- g. varietas tanaman.³³

Lisensi sebagai suatu bentuk perjanjian masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara yakni melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, perlisensian juga merupakan peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi dan dengan demikian merupakan penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, adalah peristiwa hukum. Perlisensian karenanya adalah perjanjian, dan terhadapnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian. Dalam literatur lain dikatakan bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua

³² Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 1 angka (1)

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual Pasal 2 ayat (1)

pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak yaitu pemegang hak bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu.³⁴

Merek merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa diantaranya hak merek seperti hak kebendaan lainnya (HKI) yang dapat beralih atau dialihkan.³⁵ Jika suatu merek menjadi merek terkenal maka akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi andalan pengusaha dalam memenangkan persaingan di pasaran karena merek merupakan hal yang penting dalam bisnis. Hal inilah yang dapat menyebabkan merek-merek terkenal menjadi incaran pemalsuan merek oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya di luar negeri saja tetapi di Indonesiapun pemalsuan terhadap merek terkenal bukanlah hal yang tidak sedikit kita jumpai. Sebagai bagian dari HKI, hak merek merupakan hak yang bersifat khusus yang pada dasarnya bersifat eksklusif dan monopoli hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak sedangkan orang lain tidak boleh menggunakan tanpa seizin pemiliknya. Hak atas Merek dapat di dapatkan dengan adanya pendaftaran terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan

³⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, (2009), "*Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*", Jerman: Penerbit GTZ GmbH, hlm. 239

³⁵ Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*", Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2008, hlm.2

Intelektual (selanjutnya disebut "DJKI"). Secara fungsional, Merek sangat dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas produknya. Merek merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu *imej*, kualitas, ataupun reputasi suatu barang dan jasa dari suatu merek. Nyatanya merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil dari perusahaan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dilihat adalah mereknya. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak yang melahirkan suatu perikatan yang dapat bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Dalam hal telah terjadinya suatu perjanjian lisensi maka memberikan hak kepada pemberi lisensi dan penerima lisensi yang dapat menimbulkan nilai ekonomi yaitu dengan adanya pembayaran atau disebut *license fee* atau *Royalty*, Selain adanya *royalty* penerima lisensi juga diharuskan untuk menjaga kualitas atas merek yang dilisensikan, termasuk melakukan hal-hal yang tidak akan mengakibatkan kerugian moral maupun materiil bagi pemberi lisensi.

Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan salah satunya karena perjanjian yang dalam hal ini yaitu perjanjian lisensi.³⁶ Dalam pembuatannya perjanjian lisensi dibuat oleh Notaris dengan akta notaris. Dengan menggunakan akta notaris maka pembuktian dan kepastian hak dan kewajiban hukum akan lebih terjamin. Pentingnya peran notaris dalam membantu menciptakan kepastian atau perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat

³⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41

preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi jika terjadi suatu sengketa maka akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum. Sebab, akta notaris bersifat otentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.

Dalam berbagai hubungan bisnis, seperti kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional, kebutuhan akta otentik sebagai alat pembukti semakin meningkat. Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, yang menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa, walaupun sengketa tersebut pada akhirnya mungkin tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan.³⁷

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah persoalan perlindungan dan kepastian hukum. Dalam kaitan ini, notaris secara hukum satu-satunya pejabat yang dapat membuat akta otentik yang

³⁷ Sjaifurrachman & Habib Adjie, (2011), "*Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*", Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

merupakan akta yang diakui oleh negara sehingga timbulnya perlindungan dan kepastian hukum dalam pembuatannya. Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya di sebut KUHPerdata di jelaskan bahwa:

*"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".*³⁸

Yang di maksud pejabat umum dalam ketentuan ini ialah Notaris. Akta autentik ini dapat di gunakan sebagai alat bukti tertulis sehingga para pihak yang melakukan perjanjian dapat mempunyai alat bukti yang kuat di dalam proses persidangan dan juga untuk memperoleh kepastian hukum terkait perjanjian yang di lakukan para pihak sehingga menimbulkan rasa aman bagi para pihak yang terikat di dalam suatu perjanjian. Keberadaan notaris sendiri sangat penting dalam masyarakat karena adanya kebutuhan dari masyarakat akan adanya alat bukti tertulis yang otentik yaitu menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. Notaris sendiri diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara. Dalam hal ini sangat diperlukan adanya peran notaris selaku pejabat umum yang membuat perjanjian salah satunya yaitu perjanjian lisensi merek. Perjanjian yang dibuat untuk

³⁸ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1868

mempunyai kekuatan yang sempurna di pengadilan dengan membuat akta perjanjian lisensi Merek di hadapan Notaris, karena perjanjian tidak cukup dibuat dan di tanda tangani hanya kedua belah pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dihadapan notaris kurang lebih memuat sebagai berikut:

- 1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
- 2) Nama dan alamat lengkap serta tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian lisensi.
- 3) Objek perjanjian lisensi;
- 4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
- 5) Dapat atau tidaknya jangka waktu diperpanjang;
- 6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- 7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
- 8) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
- 9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan; dan dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya yang telah dilisensikan.

Secara kategoris, kewenangan Notaris di bagi menjadi 3 yakni kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan lainnya. Kewenangan umum Notaris di sebutkan di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yakni : Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, atau kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga di tugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh undang-undang. Dalam hal demikian, berdasarkan Pasal inilah maka Notaris memiliki kewenangan dalam hal pembuatan akta autentik khususnya di bidang pengalihan hak atas merek terdaftar.³⁹

Pembuatan perjanjian lisensi dengan akta notaris akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih terjamin dimana notaris sendiri merupakan pihak yang berwenang dan ahli dalam hal pengaturan hukum yang berlaku dalam pembuatan perjanjian lisensi tersebut. Pembuatan perjanjian dengan akta otentik yang di buat oleh Notaris juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan sehingga dapat memberikan perlindungan lebih kepada pihak penerima lisensi ataupun pemberi lisensi dimana bisa meminimalisir kerugian yang terjadi dalam hal terjadinya sengketa di kemudian hari. Perjanjian lisensi dapat dituangkan dalam bentuk kontrak ataupun dalam bentuk perjanjian lisensi. Dalam hal perjanjian lisensi dapat memberikan perlindungan kepada para pihak oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian lisensi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sempurna merupakan hal yang penting dalam pembuktian dan untuk membuat suatu perjanjian tersebut dibutuhkan adanya peran

³⁹ Kurniawan, Apriyanda, *"Peranan Notaris dalam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Melalui Perjanjian Jual Beli"*, Universitas Sriwijaya, 2020.

notaris dalam membuat akta perjanjian lisensi khususnya perjanjian lisensi merek yang akan penulis bahas dalam *Tesis* ini, dengan :

"Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Lisensi Merek"



1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana Peran Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Perjanjian Lisensi Merek?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Perjanjian Lisensi Merek di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan Perjanjian Lisensi Merek.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dilihat dari segi teoritis, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Perjanjian Lisensi Merek.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam penelitian di bidang hukum kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian Lisensi Merek. Penelitian ini juga dapat

dijadikan sebagai informasi untuk pemahaman masyarakat mengenai Perjanjian Lisensi Merek terkait.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai materi pendahuluan yang berisi gambaran permasalahan singkat yang saling berkaitan untuk dikaji dalam penelitian ini, yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang berisi mengenai definisi Hukum Kekayaan Intelektual secara umum, definisi Perjanjian Lisensi, Subjek dalam Perjanjian Lisensi Merek, Objek yang diatur dalam Perjanjian Lisensi Merek, Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Lisensi Merek.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan pada topik yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian diuraikan melalui Jenis Penelitian, Jenis Data, Data Yang Diperlukan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pengaturan materi pokok yang secara khusus mengulas mengenai perjanjian lisensi merek dan peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian disertai dengan saran yang relevan.

